

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI  
(LPPN) PEMERINTAH NAGARI MALAMPAH BARAT  
KECAMATAN TIGO NAGARI KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2023**



**PEMERINTAH NAGARI MALAMPAH BARAT  
KECAMATAN TIGO NAGARI KABUPATEN PASAMAN 2023**

Alamat : Durian Parau Jr. Kampung  
Talsik Kode Pos 26382  
Email : [malampah.bsran@gmail.com](mailto:malampah.bsran@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2023, ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Nagari Malampah Barat khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Kami pun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Nagari Malampah Barat sebagai Nagari yang berkarakter, maju dan berkah. Dan menjadi Nagari terkemuka di Kabupaten Pasaman.

Malampah Barat, 28 Maret 2024

Majlis Nagari Malampah Barat.



YUNI MENDY S. TILI

## DAFTAR ISI

PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
I. PENDAHULUAN .....	1
A. Tujuan .....	1
B. Visi Misi .....	1
C. Strategi Dan Kebijakan Pembangunan .....	1
II. PROGRAM KERJA PEMERINTAH NAGARI .....	4
A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari .....	4
B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan .....	5
C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan .....	5
III. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI .....	6
A. Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 .....	6
B. Peraturan Nagari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 .....	6
IV. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI .....	7
V. PENUTUP .....	8
A. Kesimpulan .....	8
B. Ucapan Terima Kasih .....	8
C. Saran .....	8
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	
1. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2023.	
2. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2023.	
3. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2023.	
4. Rincian Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	
5. Rincian Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan	
6. Rincian Kegiatan Bidang Kemasyarakatan	
7. Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
8. Rincian Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana Kedaruratan dan Mendesak Nagari	
9. Fotocopy Buku Rencanong Pemerintah Nagari Malampah Barat pada akhir bulan Desember Tahun 2023.	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI**  
**L P P N**  
**AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023**  
**NAGARI MALAMPAH BARAT KECAMATAN TIGO NAGARI KABUPATEN**  
**PASAMAN**

**I. PENDAHULUAN**

**1. TUJUAN**

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan Nagari/nagari, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Nagari (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Nagari dapat dipertanggung-jawabkan dari berbagai aspek baik secara hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan Nagari menjadi kewajiban Pemerintah Nagari sebagai bagian tak terpisahkan dari Penyelenggaraan Pemerintah Nagari.

Pelaporan ini sebagai salah satu wujud pengendalian Pemerintah Nagari untuk:

- a. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
- b. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan Pemerintah Nagari.

**2. VISI DAN MISI**

**a. Visi**

**"MENJADI NAGARI MALAMPAH BARAT YANG MAJU DAN AGAMIS"**

**b. Misi**

Dalam mewujudkan misi Nagari Malamпах Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman maka disusun misi sebagai berikut:

1. Melayani masyarakat dengan sepenuh Hati (Segala Urusan Masyarakat Dipermudah)
2. Membentuk dan Mendukung penuh kegiatan keagamaan.
  - a. Mendirikan TPQ/TPA di setiap Kampung
  - b. Memberikan Bantuan TPQ/TPA
  - c. Bantuan Wirid Yasin
3. Membentuk dan Memberikan Bantuan Kepada Organisasi Pemuda Setiap Kampung
4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah Yang Jujur, Adil, dan Profesional berdasarkan Asas Musyawarah dan Mufakat.

**3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**

**a. Arah Kebijakan Bidang Pemerintah dan Politik**

- Menjalin hubungan yang serasi dan selaras dengan semua lembaga dan komponen yang ada di Nagari guna mewujudkan pengabdian kepada Nagari

- berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan Masyarakat kapanpun dan dimanapun.
- Menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan seluruh dinas instansi
- Pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nagari baik fisik maupun non fisik
- senantiasa menyikapi seluruh aspirasi yang berkembang dimasyarakat baik berupa saran, kritik maupun pengaduan permasalahan yang terjadi
- senantiasa menerapkan azas demokrasi, transparansi, keadilan dan keterbukaan publik dalam pelaksanaan roda pemerintahan nagari
- senantiasa menjalankan dan menyukseskan segala amanat yang diberikan dengan baik sebagai wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan
- Mengambil tindakan yang bijak dan tepat terhadap perangkat nagari yang lalai dalam melaksanakan tugas melalui pembinaan, koordinasi dan pemberhentian
- Transparansi dalam pengelolaan dana nagari dan dana Nagari
- Peningkatan kualitas dan pelayanan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) guna meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat

#### **b. Arah Kebijakan Bidang Keagamaan**

- Menjalin hubungan yang baik dengan unsur terkait melalui "palsafah "Tali Tigo Sapilin Tungku Tigo Sajaringan"
- Pelaksanaan kaderisasi bidang keagamaan melalui perlombaan perlombaan baik yang sifatnya kerjasama maupun yang langsung dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari.
- Pelaksanaan kegiatan ceramah dan wirid pengajian melalui kegiatan safari Jumat, syafari ramadhan, wirid Nagari dan lain-lain
- Pemberdayaan dan pendampingan terhadap kegiatan keagamaan yang ada ditengah tengah Masyarakat
- Kerja sama dengan dinas instansi pemerintah untuk peningkatan pembangunan dibidang keagamaan
- Peringatan hari-hari besar Islam ditingkat kenagarian
- Pengaktifan kembali kelompok TPQ/TPSQ di Nagari Malampah
- Memfasilitasi Rumah Tahfid ( Hafal Al Qur'an)
- Pembangunan pondok seni Alquran
- Peningkatan kondisi prasarana dan sarana mushalla beserta masjid dan pemberian insentif garis masjid baik dari dana yang bersumber dari Dana Nagari, Kesra Dan Kemenag Kabupaten Pasaman
- Pembinaan yang maksimal terhadap keberadaan kelompok wirid yasin, baik wirid yasin keperguruan maupun wirid yasin kenagarian.

#### **c. Kebijakan Bidang Adat Istiadat dan Sosial Budaya**

- Menghormati dan memanjung tinggi norma Adat yang berlaku sebagai wujud tegaknya tali tigo sapilin tungku tigo sajaringan
- Menjalin kerjasama yang baik dengan seluruh komponen penunjang yang ada
- Bekerja sama dengan seluruh Ninik Mamak dalam mengatasi permasalahan perdala yang terjadi di Nagari serta sengketa lainnya .

- Penyelesaian tapal batas Nagari
- Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah untuk menghidupkan kembali kesenian-kesenian tradisional yang sudah mulai hilang ditengah-tengah masyarakat
- Penyelesaian pembangunan balai adat atau kantor KAN Nagari.
- Pelaksanaan dan Pembinaan Seni Budaya dengan membentuk Sanggar seni, meliputi : Seni Tari, Seni Musik, Seni Suara serta Kreasi Editor Film, Drama dan lainnya.

**d. Kebijakan Bidang Pendidikan**

- Kerjasama dan koordiansi yang baik dengan seluruh komponen penyelenggara pendidikan yang ada
- Turut mendukung dan memunjang program-program pendidikan yang ada di Nagari
- Dengan pola kerjasama berupaya menjalin hubungan yang baik dengan instansi pemerintah guna peningkatan mutu pendidikan
- Upaya peningkatan prasarana pendidikan dini sebagai pondasi awal kejenjang pendidikan dasar seperti pembangunan gedung PAUD /TK
- Pemberian dana perangsang kepada anak didik melalui bonus dan beasiswa berprestasi Peringkatan insentif atau bantuan operasional terhadap para guru PAUD dan TK.

**e. Kebijakan Bidang Kesehatan**

- Kerja sama yang baik dengan petugas Kesehatan maupun dengan Dinas instansi terkait
- Koordinasi dengan instansi kesehatan yang ada seputar permasalahan kesehatan masyarakat
- Melalui kerjasama dengan petugas kesehatan melaksanakan pembinaan penyuluhan dan pelatihan dibidang kesehatan
- Pemberdayaan dan peningkatan kualitas kader kesehatan
- Peningkatan insentif terhadap kader kesehatan
- Pemberian bantuan operasional terhadap kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga

**f. Kebijakan Bidang Kemasyarakatan dan Kepemudaan**

- Kerjasama yang baik dengan seluruh lapisan masyarakat dan komponen kegiatan kepemudaan
- Pembinaan terhadap kelompok-kelompok yang ada dimasyarakat seperti kelompok tari, kelompok wanita tari, kelompok pemuda, kelompok kesenian dan kelompok lainnya.
- Menyikapi aspirasi yang berkembang dan berupaya semaksimal mungkin mengatasi permasalahan yang timbul ditengah-tengah masyarakat baik pidana maupun perdata
- Kerjasama yang erat dengan dinas instansi terkait untuk menadkan taraf kesejahteraan kelompok masyarakat maupun kelompok kepemudaan
- Pencegahan terhadap maraknya penyakit masyarakat
- Pembangunan prasarana olah raga dalam rangka menunjang prestasi anak Nagari seperti pengadaan lapangan bola kaki, lapangan Futsal, lapangan Volly Bola Takraw, Badminton, dan prasarana kepemudaan lainnya.

- Pelaksanaan kompetisi atau liga Nagari tahunan, Wali Nagari Cup
  - Dukungan penuh terhadap kegiatan kepemudaan seperti pemberantasan hama pertanian seperti kegiatan Perbi, Bara Tupai dan lain-lain.
- g. Kebijakan Bidang Pertanian dan Perkebunan**
- Pembangunan jalan lingkaran nagari dan jalan-jalan menuju areal perkebunan dan pertanian masyarakat
  - Pengawasan melekat terhadap pengadaan pupuk bagi para petani
  - Perbaikan irigasi dan tali bandar pertanian
  - Pencegahan dan pemberantasan kegiatan penebangan liar (illegal Logging)
  - Pengadaan bibit perkebunan melalui Program kebun bibit nagari (KBBN)
- h. Kebijakan Bidang Pembangunan**
- Melaksanakan pembangunan dilaksanakan berdasarkan skala Prioritas berdasarkan kebutuhan. Pembangunan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dengan tujuan menciptakan keharmonisan dan rasa memiliki masyarakat.

## II. PROGRAM KERJA PEMERINTAHAN NAGARI

### 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI

A. Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Nagari berdasarkan RKP Nagari sebagai berikut:

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari
2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari
3. Jaminan Sosial bagi Wali Nagari, Perangkat dan Bamus Nagari
4. Operasional Perkantoran
5. Tunjangan BAKUS
6. Operasional BAKUS
7. Insentif Kepala Jorong
8. Sarana Perkantoran
9. Pemeliharaan Aset Lantar
10. Pendataan Profil Nagari
11. Penyusunan Dokumen Keuangan
12. Penyusunan Laporan Wali Nagari
13. Ransangan Sidakodes
14. Pendataan PHS

B. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Nagari yang dilaksanakan berdasarkan RKP Nagari sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari
  - a) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari
  - b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari
  - c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari
  - d) Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari (ATK, Honor PKPD dan PKPD dll)
  - e) Penyediaan Tunjangan BPD

- d) Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, makan minum, parkir, energi, listrik dll)
  - e) Penyediaan Insentif Operasional RT/RW
2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari
- a) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
3. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan
- a) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari/Pembahasan APBDes (Reguler)
  - b) Penyelenggaraan Musyawarah Nagari Lainnya (Musduk, Rembug Nagari Non Reguler)
  - c) Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari (RPJMD/Nagari/RKPNagari dll)
  - d) Pengembangan Sistem informasi Nagari

## 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

A. Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Nagari yang dilaksanakan berdasarkan RKP Nagari sebagai berikut:

1. Pembayaran Insentif Guru PAUD/TK
2. Pembayaran Insentif KPM
3. Pembayaran Insentif Posyandu
4. Pengcoran Jalan ke Masjid Taruko (BBGRM)

B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Nagari yang dilaksanakan berdasarkan RKP Nagari sebagai berikut:

1. Pendidikan
  - a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal
2. Kesehatan
  - a) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif)
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - a) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Nagari (Gorong, sekolah, dll)

## 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

A. Rencana Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan RKP Nagari sebagai berikut:

1. Pelaksanaan ULTAH Penganan
2. Pelaksanaan MTQ Tingkat Nagari dan Kecamatan
3. Pelaksanaan Pinalok Alquran
4. Kegiatan Safari Ramadhan
5. Kegiatan Mirid Nagari
6. Kegiatan Kepemu Jaan Tingkat Nagari
7. Pembinaan Kegiatan LPMN
8. Pembinaan Kegiatan PKK

B. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan RKP Nagari sebagai berikut:

1. Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
  - a) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI dll)



- b) Kegiatan MTQ
- c) Kegiatan Safari Ramadhan
- d) Kegiatan Wirid Nagari
- 2. Bidang Kepemudaan dan Olahraga
  - a) Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Nagari
- 3. Bidang Kelembagaan Masyarakat
  - a) Pembinaan PKK

### III. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

#### 1. Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari telah ditetapkan dengan Peraturan Nagari Malampah Barat Nomor 7 Tahun 2023, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Malampah Barat Tahun Anggaran 2023, dengan rincian terlampir

#### A. PENDAPATAN

- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.	22.625.804.219,-
- Alokasi Dana Nagari	Rp.	890.179.000,-
- Pendapatan Lain-lain	Rp.	1.500.000,-
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>Rp. 914.304.219,-</b>

#### B. BELANJA

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp.	718.391.294,-
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp.	148.200.000,-
- Bidang Pembinaan Kentasyarakatatan	Rp.	81.602.719,-
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>Rp. 948.194.013</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>Rp.</b>	<b>(33.889.794,-)</b>

#### C. PEMBIAYAAN

- Penerimaan Pembiayaan	Rp.	33.889.794,-
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>Rp.</b>	<b>33.889.794,-</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>82.304.012,-</b>

#### 2. Peraturan Nagari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Nagari Malampah Barat Nomor 4 Tahun 2024, tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023, dengan rincian terlampir

#### IV. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman, dapat diurai dalam tabel di bawah ini:

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG Dihadapi	SOLUSI/UPAYA YANG DITEMPUI
1.	Bidang Pelaksanaan Pemerintahan Nagari	a) Pengelolaan dan penatausahaan administrasi Nagari. b) Peningkatan Operasional Pemerintah Nagari.	a) Kurangnya Pemahaman Peraturan Perundang undangan tentang Tata Kelola Pemerintahan Nagari.	a) Pengadaan Dokumen Peraturan Perundang Undangan Tentang Tata Kelola Pemerintahan Nagari.
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	a) Terlayannya insentif Guru PAUD b) Terlayannya insentif Kader Pasyandu c) Terlaksananya pengeseran jalan ke Masjid Taraka	a) Laporan dari Guru PAUD, sering terlambat diserahkan ke Nagari. b) Laporan Kader Pasyandu kurang lengkap diserahkan ke Nagari	a) Menstabilkan penugasan kepada Guru PAUD dan Kader Pasyandu
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	a) Terlaksananya kegiatan HUT RI b) Terlaksananya Kegiatan MTQ c) Terlaksananya kegiatan selam ramadhan d) Terlaksananya pemberian bantuan untuk Wirid Yasim Nagari e) Terlaksananya pembinaan Karang Taruna Nagari f) Pembinaan PEK	a) Kurangnya pos anggaran untuk Lembaga Nagari	a) Pemberian Insentif/Honor Lembaga tepat waktu.

## V. PENUTUP

### 1. KESIMPULAN

Mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 3 poin 1 "Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui surat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran".

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Nagari. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok kesimpulan sebagai mana terurai dalam laporan ini:

- a. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
- b. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Nagari Malampah Barat.
- c. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Nagari Malampah Barat tahun anggaran 2023, berdasarkan APB Nagari
- d. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Nagari Malampah Barat.

### 2. UCAPAN TERIMAKASIH

Tak lupa kami sampaikan banyak terima kasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Malampah Barat Akhir Tahun Anggaran 2023. Baik dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Internal Nagari.

### 3. SARAN

Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Wali Nagari, maka kami dari Pemerintah Nagari menyarankan agar Kabupaten / Dinas terkait untuk meningkatkan Kapasitas Perangkat Nagari, terkhusus pengelola Keuangan dan Tim Penyusun LPPN di Nagari.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Akhir (LPPN) Tahun Anggaran 2023 ini dibuat sebagai bahan seperlunya.

Malampah Barat, 28 Maret 2024.



Wakil, S. T. J.

A.1. Format Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun 2023.

<b>I.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	
	- Pendapatan Transfer	912.804.219,-
	a. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	22.625.219,-
	b. Alokasi Dana Nagari	890.179.000,-
	- Pendapatan Lain-lain	1.500.000,-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>914.304.219,-</b>
<b>II.</b>	<b>BELANJA</b>	
	- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	718.391.294,-
	- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	148.200.000,-
	- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	81.602.719,-
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>948.194.013</b>
	<b>SURPLUS / DEFISIT (I - II)</b>	<b>(33.889.794,-)</b>
<b>III.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
	- Penerimaan Pembiayaan	33.889.794,-
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>33.889.794,-</b>
	<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>	<b>82.304.012</b>

Malampah Barat, 28 Maret 2023



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH NAGARI MALAMPAH BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE KER		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTASISDARI (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
	4.2.	Pendapatan Transfer	912.894.219,00	912.894.219,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	22.625.219,00	22.625.219,00	0,00	
	4.2.3.	Akses Dana Desa	890.179.000,00	890.179.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.999.000,00	1.999.000,00	0,00	
	4.3.8.	Surga Bumi	1.999.000,00	1.999.000,00	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>914.304.219,00</b>	<b>914.304.219,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>				
1.		<b>BIKANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>693.729.294,00</b>	<b>719.291.294,00</b>	<b>15.962.000,00</b>	
1.1		Penyenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	694.883.294,00	697.293.294,00	12.219.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.800.000,00	48.700.000,00	(1.100.000,00)	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.800.000,00	48.700.000,00	(1.100.000,00)	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	261.475.000,00	249.675.000,00	(20.800.000,00)	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	261.475.000,00	249.675.000,00	(20.800.000,00)	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.182.000,00	3.182.000,00	0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.182.000,00	3.182.000,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPWD di	191.126.294,00	224.175.294,00	33.049.000,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	191.126.294,00	224.175.294,00	33.049.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	65.975.000,00	65.975.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	65.975.000,00	65.975.000,00	0,00	

KODE KOP		Uraian	BUDJETOAN (Rp)		REVISI (Berkurang)	BUBUNDAH
			SEMULA	REVISI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.00		Pengadaan Operasional BPK (Insan, Alat, Bahan Baku, Pakaian Dinas)	10.200.000,00	11.000.000,00	1.200.000,00	
1.1.00	0.1	Biaya Barang dan Jasa	10.200.000,00	11.000.000,00	1.200.000,00	
1.1.02		Pengadaan Operasional RT/RW	0.000.000,00	0.000.000,00	0,00	
1.1.02	0.2	Biaya Barang dan Jasa	0.000.000,00	0.000.000,00	0,00	
1.2		Pengadaan Sistem Proteksi Pemerintahan Desa	54.900.000,00	57.011.000,00	22.111.000,00	
1.2.01		Pengadaan Sarana (Main Topik) Administrasi Pemerintahan	57.200.000,00	70.711.000,00	21.811.000,00	
1.2.01	0.1	Biaya Instalasi	57.200.000,00	70.711.000,00	21.811.000,00	
1.2.03		Pemeliharaan Gedung/Pusatnya Kantor Desa	7.700.000,00	0.000.000,00	000.000,00	
1.2.03	0.2	Biaya Barang dan Jasa	7.700.000,00	0.000.000,00	000.000,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Registrasi	10.720.000,00	0,00	(10.720.000,00)	
1.3.03		Pengawasan, Pendataan, dan Pemeliharaan Profil Desa (*)	10.720.000,00	0,00	(10.720.000,00)	
1.3.03	0.1	Biaya Barang dan Jasa	10.720.000,00	0,00	(10.720.000,00)	
1.4		Pengembangan Tata Desa Pemerintahan, Pemerintahan, Keuangan dan Pelayanan	57.501.000,00	50.027.000,00	(7.483.000,00)	
1.4.01		Pengembangan Masyarakat Pemerintahan Desa/Pembinaan APDES (P)	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	
1.4.01	0.2	Biaya Barang dan Jasa	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	
1.4.02		Pengembangan Masyarakat Desa Lainnya (Masuk, retribusi desa Non PK)	11.270.000,00	0.000.000,00	(9.770.000,00)	
1.4.02	0.3	Biaya Barang dan Jasa	11.270.000,00	0.000.000,00	(9.770.000,00)	
1.4.03		Pengawasan Dukungan Pemerintahan Desa (RP,MDesa,RPDesa dll)	0.473.000,00	0.237.000,00	(040.000,00)	
1.4.03	0.2	Biaya Barang dan Jasa	0.473.000,00	0.237.000,00	(040.000,00)	
1.4.04		Pengawasan Dukungan Keuangan Desa (LPDes, APDES, Perbatasan, LPJ)	1.320.000,00	2.292.000,00	967.000,00	
1.4.04	0.2	Biaya Barang dan Jasa	1.320.000,00	2.292.000,00	967.000,00	
1.4.07		Pengawasan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepala Desa	1.407.000,00	1.407.000,00	0,00	
1.4.07	0.2	Biaya Barang dan Jasa	1.407.000,00	1.407.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.08	0.2	Biaya Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.02		Pengembangan Sektor Pengaplikasian/Pelaku Perangkat dan Lainnya	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	


KODE PER		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (RIBUKAWAN)	SAMBUDJAH
			RIKUALA	MEJAHDI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.01	5.2	Biaya Barang dan Jasa	0,00	3.488.000,00	3.488.000,00	
1.8		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>13.711.000,00</b>	<b>8.888.200,00</b>	<b>(3.841.200,00)</b>	
1.8.00		<b>Administrasi Ruang Bumi dan Bangunan (PBB)</b>	<b>11.711.000,00</b>	<b>8.888.200,00</b>	<b>(3.481.200,00)</b>	
1.8.00	5.2	Biaya Barang dan Jasa	11.711.000,00	8.888.200,00	(3.841.200,00)	
I.		<b>BIKANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>198.000.000,00</b>	<b>198.200.000,00</b>	<b>(1.800.000,00)</b>	
2.1		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>67.400.000,00</b>	<b>67.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1.01		<b>Penyenggaraan PAUD/TK/PA/TK/TPQ/Madrasah Non-Formal MKK Desa (P</b>	<b>67.400.000,00</b>	<b>67.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1.01	5.2	Biaya Barang dan Jasa	67.400.000,00	67.400.000,00	0,00	
2.2		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>72.400.000,00</b>	<b>72.400.000,00</b>	<b>(1.800.000,00)</b>	
2.2.02		<b>Penyenggaraan Program (Mkn Terbatas, Mh Bumi, Lanta, Jawa)</b>	<b>72.400.000,00</b>	<b>72.400.000,00</b>	<b>(1.800.000,00)</b>	
2.2.02	5.2	Biaya Barang dan Jasa	72.400.000,00	72.400.000,00	(1.800.000,00)	
2.3		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.3.14		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Program Jalan Desa (Corong, etc</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.3.14	5.1	Biaya Mula	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
I.		<b>BIKANG PERUSAHAAN KELAYAKATAN</b>	<b>82.894.719,00</b>	<b>82.892.719,00</b>	<b>(20.000,00)</b>	
2.3		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Rekreasi</b>	<b>82.894.000,00</b>	<b>82.244.000,00</b>	<b>(67.000,00)</b>	
2.3.03		<b>Penyenggaraan Festival Kawasan, Adat/Mataduyuan, dan Rekreasi (WUT)</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>7.254.000,00</b>	<b>1.696.000,00</b>	
2.3.03	5.2	Biaya Barang dan Jasa	8.800.000,00	7.254.000,00	1.696.000,00	
2.3.04		<b>Kegiatan MTD</b>	<b>23.194.000,00</b>	<b>23.194.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.3.04	5.2	Biaya Barang dan Jasa	23.194.000,00	23.194.000,00	0,00	
2.3.04		<b>Kegiatan Pemuda Al Quran</b>	<b>4.707.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>(2.707.000,00)</b>	
2.3.04	5.2	Biaya Barang dan Jasa	4.707.000,00	4.900.000,00	(2.707.000,00)	
2.3.05		<b>Kegiatan Syawal Ramadhan</b>	<b>18.888.000,00</b>	<b>18.888.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.3.05	5.2	Biaya Barang dan Jasa	18.888.000,00	18.888.000,00	0,00	
2.3.06		<b>Kegiatan Mural Mageri</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
2.3.06	5.2	Biaya Barang dan Jasa	8.200.000,00	8.200.000,00	2.000.000,00	
				<b>18.888.000,00</b>	<b>(178.000,00)</b>	

20250220.0000000.2.15.07.198

KODE K/R		URAIAN	ANGDARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.2		Sub Bidang Kesehatan dan Olahraga	18.179.000,00			
3.2.01		Pembinaan Karangtaruna/Rukh Kesehatan/Olahraga Tingkat Desa	18.179.000,00	18.000.000,00	(179.000,00)	
3.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	18.179.000,00	18.000.000,00	(179.000,00)	
3.4		Sub Bidang Kekermbagaan Masyarakat	16.269.719,00	17.269.719,00	900.000,00	
3.4.01		Pembinaan LAMOL/PML/PMO	4.269.719,00	4.199.719,00	(70.000,00)	
3.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.269.719,00	4.199.719,00	(70.000,00)	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.000.000,00	13.000.000,00	1.000.000,00	
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	13.000.000,00	1.000.000,00	
4.		<b>BIKANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	17.889.000,00	0,00	(17.889.000,00)	
4.3		Sub-Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	17.889.000,00	0,00	(17.889.000,00)	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	
4.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	8.800.000,00	0,00	(8.800.000,00)	
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	0,00	(8.800.000,00)	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	
4.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	948.194.913,00	948.194.913,00	0,00	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(33.889.794,00)	(33.889.794,00)	0,00	
5.		<b>PEMBAYARAN</b>				
5.1.		Pemenuhan Pembayaran	33.889.794,00	33.889.794,00	0,00	
5.1.1.		SLPA Tahun Sebelumnya	33.889.794,00	33.889.794,00	0,00	
		<b>PEMBAYARAN NETTC</b>	33.889.794,00	33.889.794,00	0,00	



KODE RES		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUBBERDANA
1	2		SEMULA	REVISI		
		3	4	5	6	7
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBAYARAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	


 01 May 2024  
 Wakil Gubernur Kalimantan Barat

**LAPORAN REALISASI APB DESA  
PEMERINTAH NAGARI MALAMPAH BARAT  
KECAMATAN TIGO NAGARI  
KABUPATEN PASAMAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Transfer		912.804.219,00	919.589.261,00	2.218.958,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		22.825.219,00	20.406.261,00	-2.218.958,00
Alokasi Dana Desa		890.179.000,00	890.179.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		1.500.000,00	1.003.739,00	-496.261,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>914.304.219,00</b>	<b>911.817.000,00</b>	<b>-2.487.219,00</b>
<b>BELANJA</b>				
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		718.381.294,00	654.819.845,00	-63.571.449,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		148.200.000,00	143.450.000,00	-4.750.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		81.832.719,00	84.832.837,00	16.669.762,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>948.194.013,00</b>	<b>883.292.782,00</b>	<b>-64.991.231,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(33.889.794,00)</b>	<b>48.414.218,00</b>	<b>(82.304.012,00)</b>
<b>PENDAYAAN</b>				
Pembiayaan Pembiayaan		33.889.794,00	33.889.794,00	0,00
<b>PENDAYAAN NETTO</b>		<b>33.889.794,00</b>	<b>33.889.794,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SELPA/SLPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>	<b>82.304.012,00</b>	<b>(82.304.012,00)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KABUPATEN MALAMPAR BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEMBANGKAWANGI (Rp)
1	2	3	4	5	6
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
	<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>912.894.219,00</b>	<b>910.884.291,00</b>	<b>2.218.899,00</b>
	<b>4.2.2.</b>	<b>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</b>	<b>22.420.219,00</b>	<b>20.406.291,00</b>	<b>2.218.959,00</b>
	<b>4.2.2.01.</b>	<b>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten</b>	<b>22.420.219,00</b>	<b>20.406.291,00</b>	<b>2.218.959,00</b>
	<b>4.2.3.</b>	<b>Alokasi Dana Desa</b>	<b>890.179.000,00</b>	<b>890.179.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.2.3.01.</b>	<b>Alokasi Dana Desa</b>	<b>890.179.000,00</b>	<b>890.179.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.3.</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.031.739,00</b>	<b>468.261,00</b>
	<b>4.3.6.</b>	<b>Bunga Bank</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.031.739,00</b>	<b>468.261,00</b>
	<b>4.3.6.01.</b>	<b>Bunga Bank</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.031.739,00</b>	<b>468.261,00</b>
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>914.394.219,00</b>	<b>911.917.000,00</b>	<b>2.487.219,00</b>
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>1</b>		<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DES</b>	<b>719.291.294,00</b>	<b>694.819.849,00</b>	<b>61.571.449,00</b>
<b>1.1</b>		<b>Penyenggaraan Bidang Pemerintahan, Tindakan dan</b>	<b>697.181.294,00</b>	<b>692.699.719,00</b>	<b>24.843.489,00</b>
<b>1.1.1</b>		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>	<b>48.700.000,00</b>	<b>48.700.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>5.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>48.700.000,00</b>	<b>48.700.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>5.1.1.</b>	<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	<b>48.700.000,00</b>	<b>48.700.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>5.1.1.01.</b>	<b>Penghasilan Tetap Kepala Desa</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>5.1.1.02.</b>	<b>Tunjangan Kepala Desa</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>5.1.1.09.</b>	<b>Pemeriksaan Lain-lain Kepala Desa yang Sifat</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>	<b>348.475.000,00</b>	<b>332.475.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>5.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>348.475.000,00</b>	<b>332.475.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>5.1.2.</b>	<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat De</b>	<b>348.475.000,00</b>	<b>332.475.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>5.1.2.01.</b>	<b>Penghasilan Tetap Perangkat Desa</b>	<b>227.375.000,00</b>	<b>219.275.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>5.1.2.02.</b>	<b>Tunjangan Perangkat Desa</b>	<b>13.800.000,00</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>1.1.3</b>		<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan</b>	<b>3.192.000,00</b>	<b>2.679.847,00</b>	<b>615.153,00</b>
<b>1.1.3</b>	<b>5.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>3.192.000,00</b>	<b>2.679.847,00</b>	<b>615.153,00</b>
<b>1.1.3</b>	<b>5.1.3.</b>	<b>Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Des</b>	<b>3.192.000,00</b>	<b>2.679.847,00</b>	<b>615.153,00</b>
<b>1.1.3</b>	<b>5.1.3.03.</b>	<b>Jaminan Kecelakaan/Kepala Desa</b>	<b>236.000,00</b>	<b>205.370,00</b>	<b>69.430,00</b>
<b>1.1.3</b>	<b>5.1.3.04.</b>	<b>Jaminan Kecelakaan/Kepala Perangkat Desa</b>	<b>2.896.000,00</b>	<b>2.310.277,00</b>	<b>545.723,00</b>
<b>1.1.4</b>		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK,</b>	<b>224.175.294,00</b>	<b>199.620.949,00</b>	<b>25.254.349,00</b>
<b>1.1.4</b>	<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>224.175.294,00</b>	<b>199.620.949,00</b>	<b>25.254.349,00</b>
<b>1.1.4</b>	<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Barang Perencanaan</b>	<b>71.823.294,00</b>	<b>59.773.000,00</b>	<b>12.049.794,00</b>

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEMBANGANNYA (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.14	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Posa	25.825.294,00	25.851.500,00	5.772.794,00
1.14	5.2.1.02	Belanja Perengkapan Alat alat Tulis	1.815.000,00	786.800,00	819.000,00
1.14	5.2.1.03	Belanja Perengkapan Alat Rumah Tangga dan Bn	1.845.000,00	899.000,00	1.199.000,00
1.14	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gasolis Untuk Tahan	3.990.000,00	3.932.000,00	829.000,00
1.14	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	4.550.000,00	4.181.600,00	388.500,00
1.14	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	19.808.000,00	19.384.500,00	1.529.500,00
1.14	5.2.1.08	Belanja Sewa/Unduh/unduh/Spesial	3.200.000,00	3.029.000,00	1.829.000,00
1.14	5.2.1.09	Belanja Pakwan Dinas/Seragam/Alat	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00
1.14	5.2.2	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>76.288.000,00</b>	<b>73.288.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
1.14	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesional	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.14	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Pegawai	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00
1.14	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPD dan PPKD	54.488.000,00	54.488.000,00	0,00
1.14	5.2.3	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>63.850.000,00</b>	<b>58.817.100,00</b>	<b>7.832.895,00</b>
1.14	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	29.200.000,00	28.880.000,00	400.000,00
1.14	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	29.650.000,00	27.117.100,00	2.502.895,00
1.14	5.2.3.03	Belanja Rumah Petak	6.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.14	5.2.4	<b>Belanja Jasa Sewa</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.14	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.14	5.2.5	<b>Belanja Operasional Perkantoran</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>3.828.343,00</b>	<b>2.671.657,00</b>
1.14	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik	3.400.000,00	1.632.000,00	768.000,00
1.14	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet	3.400.000,00	3.000.000,00	400.000,00
1.14	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	1.500.000,00	296.343,00	1.203.657,00
1.15		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	<b>65.975.000,00</b>	<b>65.975.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.15	5.1	Belanja Pegawai	65.975.000,00	65.975.000,00	0,00
1.15	5.1.4	Tunjangan BPD	65.975.000,00	65.975.000,00	0,00
1.15	5.1.4.01	Tunjangan Keibukota BPD	65.975.000,00	65.975.000,00	0,00
1.16		<b>Penyediaan Operasional BPD (japat, ATK, Makan Minum, Pakian Seragam, Listrik dll)</b>	<b>11.836.000,00</b>	<b>18.761.000,00</b>	<b>774.000,00</b>
1.16	5.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>11.836.000,00</b>	<b>18.761.000,00</b>	<b>774.000,00</b>
1.16	5.2.1	<b>Belanja Barang Perengkapan</b>	<b>7.785.000,00</b>	<b>7.711.800,00</b>	<b>74.000,00</b>
1.16	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Posa	515.000,00	516.000,00	19.000,00
1.16	5.2.1.02	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00
1.16	5.2.1.03	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.750.000,00	2.692.000,00	93.000,00
1.16	5.2.1.05	Belanja Pakuan Dinas/Seragam/Alat	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00
1.16	5.2.2	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>3.858.000,00</b>	<b>708.000,00</b>
1.16	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Lain-lain	3.750.000,00	3.858.000,00	708.000,00
1.17		<b>Penyediaan Inventur/Operasional RT/RW</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.17	5.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

KODE KEB		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEMBURAN/BAKOS (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.1.1	1.1.1	Belanja Operasional Perkantoran	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
1.1.2	1.1.1.01	Belanja Inventaris/Operasional K/LRDV	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
1.2		<b>Eksternalisasi Layanan/Prasertifikasi Perencanaan Desa</b>	<b>87.211.200,00</b>	<b>79.211.870,00</b>	<b>7.709.330,00</b>
1.2.1		<b>Perencanaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Perencanaan</b>	<b>76.711.200,00</b>	<b>76.710.000,00</b>	<b>1.001.200,00</b>
1.2.1	1.2	Belanja Modal	76.711.200,00	76.710.000,00	1.001.200,00
1.2.1	1.2.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	46.771.200,00	44.771.000,00	2.000.000,00
1.2.1	1.2.2.01	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Aset Tetap	36.800.000,00	36.171.000,00	729.000,00
1.2.1	1.2.2.04	Belanja Modal Peralatan Meubel dan Aneka-karya	14.811.200,00	14.600.000,00	211.200,00
1.2.1	1.2.3	Belanja Modal Kendaraan	21.600.000,00	21.640.000,00	-400.000,00
1.2.1	1.2.3.01	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor	21.600.000,00	21.640.000,00	-400.000,00
1.2.2		<b>Perencanaan Gedung/Prasertifikasi Kantor Desa</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>2.894.870,00</b>	<b>5.705.130,00</b>
1.2.2	1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	2.894.870,00	5.705.130,00
1.2.2	1.2.1	Belanja Operasional Perkantoran	1.000.000,00	712.000,00	287.999,99
1.2.2	1.2.1.01	Belanja Jasa Penyediaan (JnP) Pagar	1.000.000,00	712.000,00	287.999,99
1.2.2	1.2.6	Belanja Pemeliharaan	7.300.000,00	2.182.870,00	5.117.130,00
1.2.2	1.2.6.01	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	2.200.000,00	1.884.000,00	316.000,00
1.2.2	1.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan	5.100.000,00	320.000,00	4.780.000,00
1.3		<b>Pengelolaan Administrasi Reprodibilitas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2		<b>Penyusunan, Penilaian, dan Publikasi Profil Desa (*)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	1.3	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1.3.1	Belanja Barang Perengkapan	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1.3.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1.3.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1.3.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1.3.2	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1.3.2.01	Belanja Jasa Honorarium Pejabat	0,00	0,00	0,00
1.4		<b>Pengembangan Tata Desa Perencanaan</b>	<b>26.877.800,00</b>	<b>12.185.000,00</b>	<b>12.877.800,00</b>
1.4.1		<b>Penyenggaraan Masyarakat Perencanaan Desa/Perencanaan APBDem (Reguler)</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>4.220.000,00</b>
1.4.1	1.4	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	181.000,00	4.220.000,00
1.4.1	1.4.1	Belanja Barang Perengkapan	2.800.000,00	181.000,00	2.620.000,00
1.4.1	1.4.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	180.000,00	0,00	180.000,00
1.4.1	1.4.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	150.000,00	0,00	150.000,00
1.4.1	1.4.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.750.000,00	181.000,00	2.569.000,00
1.4.1	1.4.2	Belanja Jasa Honorarium	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1.4.1	1.4.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Reguler	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1.4.2		<b>Penyenggaraan Masyarakat Desa Lainnya (Musdes, Musdes Non Reguler)</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.880.000,00</b>	<b>890.000,00</b>
1.4.2	1.4	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.880.000,00	890.000,00



KODE RES		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEMBURAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.1	5.2.1	Belanja Barang Perencanaan	2.000.000,00	2.000.000,00	200.000,00
1.4.2	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Bersih Pns	0,00	0,00	0,00
1.4.2	5.2.1.02	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
1.4.2	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (MakanMinum)	1.500.000,00	1.000.000,00	100.000,00
1.4.2	5.2.1.08	Belanja Bahan/Umrah/umrah/Spesial	0,00	0,00	0,00
1.4.3		<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMD dan RKPD Desa 05)</b>	<b>4.827.000,00</b>	<b>4.820.000,00</b>	<b>792.000,00</b>
1.4.3	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.827.000,00	4.819.000,00	792.000,00
1.4.3	5.2.1	Belanja Barang Perencanaan	2.727.000,00	2.822.000,00	792.000,00
1.4.3	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Bersih Pns	0,00	0,00	0,00
1.4.3	5.2.1.02	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	418.000,00	0,00	418.000,00
1.4.3	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (MakanMinum)	2.000.000,00	1.000.000,00	127.000,00
1.4.3	5.2.1.08	Belanja Bahan/Umrah/umrah/Spesial	299.000,00	0,00	250.000,00
1.4.3	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
1.4.4		<b>Penyusunan Dokumen Kelembagaan Desa (APBDes, APBDes Pembaharuan, LPJ 05)</b>	<b>2.292.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292.000,00</b>
1.4.4	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.292.000,00	0,00	2.292.000,00
1.4.4	5.2.1	Belanja Barang Perencanaan	192.000,00	0,00	192.000,00
1.4.4	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (MakanMinum)	192.000,00	0,00	192.000,00
1.4.4	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
1.4.4	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesional	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
1.4.7		<b>Penyusunan Laporan Rapak Desa, LPPDes dan Informasi Rapak Masyarakat</b>	<b>1.487.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487.000,00</b>
1.4.7	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.487.000,00	0,00	1.487.000,00
1.4.7	5.2.1	Belanja Barang Perencanaan	1.487.000,00	0,00	1.487.000,00
1.4.7	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Bersih Pns	82.000,00	0,00	82.000,00
1.4.7	5.2.1.02	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	970.000,00	0,00	970.000,00
1.4.7	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (MakanMinum)	625.000,00	0,00	625.000,00
1.4.8		<b>Pengembangan Sistem Informasi Desa</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
1.4.8	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.800.000,00	700.000,00
1.4.8	5.2.3	Belanja Operasional Perkantoran	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00
1.4.8	5.2.3.03	Belanja Jasa Lainnya Majalah/Buletin Kabar	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00
1.4.82		<b>Pengembangan Sistem Pengangkutan/Retret Prongkat dan Lembaga</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
1.4.82	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.4.82	5.2.1	Belanja Barang Perencanaan	400.000,00	0,00	400.000,00
1.4.82	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Bersih Pns	225.000,00	0,00	225.000,00
1.4.82	5.2.1.02	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	60.000,00	0,00	60.000,00
1.4.82	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (MakanMinum)	115.000,00	0,00	115.000,00



KODE RBR		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.02	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
1.4.02	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
1.4.02	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesional	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
1.5		<b>Sub-Bidang Pelaksanaan</b>	5.000.200,00	0,00	5.000.200,00
1.5.5		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.000.200,00	0,00	5.000.200,00
1.5.6	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.090.200,00	0,00	8.090.200,00
1.5.6	5.2.1	Belanja Barang Pertengkapan	2.730.200,00	0,00	2.730.200,00
1.5.6	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Bersih Pns	815.200,00	0,00	815.200,00
1.5.6	5.2.1.06	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	110.000,00	0,00	110.000,00
1.5.6	5.2.1.08	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
1.5.6	5.2.1.07	Belanja Bahan Material	0,00	0,00	0,00
1.5.6	5.2.1.09	Belanja Sewa/Undi/umbar/Spanduk	430.000,00	0,00	430.000,00
1.5.6	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
1.5.6	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00
1.5.6	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesional	300.000,00	0,00	300.000,00
1.5.6	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelaksana/Seminar/Berita	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.5.6	5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	0,00	0,00
1.5.6	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	0,00	0,00
2		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	148.200.000,00	142.800.000,00	5.400.000,00
2.1		<b>Sub-Bidang EcoSistem</b>	57.000.000,00	54.000.000,00	3.000.000,00
2.1.1		Pengembangan PMD/TK/TPA/TKA/TPG/Madrasah NonFormal	57.000.000,00	54.000.000,00	3.000.000,00
2.1.1	5.2	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	54.000.000,00	3.000.000,00
2.1.1	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	57.000.000,00	54.000.000,00	3.000.000,00
2.1.1	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	57.000.000,00	54.000.000,00	3.000.000,00
2.2		<b>Sub-Bidang Kesejahteraan</b>	71.000.000,00	74.500.000,00	3.500.000,00
2.2.2		Pengembangan Popyanda (Mas Terbahar, Ris Bumi, Lumbia, SmartR)	71.000.000,00	74.500.000,00	3.500.000,00
2.2.2	5.2	Belanja Barang dan Jasa	71.000.000,00	74.500.000,00	3.500.000,00
2.2.2	5.2.1	Belanja Barang Pertengkapan	12.000.000,00	11.200.000,00	1.000.000,00
2.2.2	5.2.1.08	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	12.000.000,00	11.500.000,00	1.000.000,00
2.2.2	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00
2.3		<b>Sub-Bidang Pekerjaan Umum dan Perawatan Ruang</b>	15.000.000,00	14.800.000,00	100.000,00
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Dorong, sctikan dll)	15.000.000,00	14.900.000,00	100.000,00
2.3.14	5.2	Belanja Modal	15.000.000,00	14.900.000,00	100.000,00
2.3.14	5.2.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	15.000.000,00	14.800.000,00	100.000,00
2.3.14	5.2.5.01	Belanja Modal Jalan – Bahan Baku/Material	15.000.000,00	14.900.000,00	100.000,00
3		<b>BIDANG PEMBIAYAAN KEMADYARATAN</b>	81.000.700,00	84.932.937,00	3.932.237,00

KODE RBA		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEMBANGKAWAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.2		<b>Suasana Sekolah dan Kegiatan</b>	<b>54.244.000,00</b>	<b>44.218.937,00</b>	<b>9.025.063,00</b>
3.2.1		<b>Pengembangan Festival Keasrian, Adab/Keberhasilan, dan Kegiatan (KAT RI, Raya</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.1	3.2.1	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
3.2.1	3.2.1	Belanja Barang Perengkapan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.2.1	3.2.1.05	Belanja Barang Komunitas (Makan/Minum)	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.2.1	3.2.1.08	Belanja Bantuan/Umrah/umrah/Spesial	200.000,00	0,00	200.000,00
3.2.1	3.2.4	Belanja Jasa Sewa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
3.2.1	3.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
3.2.99		<b>Reguler RTG</b>	<b>23.194.000,00</b>	<b>17.737.000,00</b>	<b>5.457.000,00</b>
3.2.99	3.2	Belanja Barang dan Jasa	23.194.000,00	17.737.000,00	5.457.000,00
3.2.99	3.2.1	Belanja Barang Perengkapan	14.894.000,00	8.437.000,00	6.457.000,00
3.2.99	3.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	644.000,00	512.000,00	132.000,00
3.2.99	3.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	150.000,00	0,00	150.000,00
3.2.99	3.2.1.06	Belanja Barang Komunitas (Makan/Minum)	5.500.000,00	4.125.000,00	1.375.000,00
3.2.99	3.2.1.07	Belanja Bahan Material	8.000.000,00	4.600.000,00	3.400.000,00
3.2.99	3.2.1.08	Belanja Bantuan/Umrah/umrah/Spesial	400.000,00	200.000,00	200.000,00
3.2.99	3.2.2	Belanja Jasa Honorarium	4.800.000,00	4.300.000,00	500.000,00
3.2.99	3.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.300.000,00	200.000,00
3.2.99	3.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesional	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.2.99	3.2.4	Belanja Jasa Sewa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
3.2.99	3.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perengkapan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
3.2.91		<b>Reguler Festival Al Quran</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>4.436.817,00</b>	<b>3.563.183,00</b>
3.2.91	3.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	4.436.817,00	3.563.183,00
3.2.91	3.2.1	Belanja Barang Perengkapan	0,00	0,00	0,00
3.2.91	3.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
3.2.91	3.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
3.2.91	3.2.1.06	Belanja Barang Komunitas (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
3.2.91	3.2.1.08	Belanja Bantuan/Umrah/umrah/Spesial	0,00	0,00	0,00
3.2.91	3.2.2	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
3.2.91	3.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.2.91	3.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diutamakan bagi	5.000.000,00	4.436.817,00	563.183,00
3.2.91	3.2.7.08	Belanja Barang untuk Diutamakan kepada Masyarakat	5.000.000,00	4.436.817,00	563.183,00
3.2.98		<b>Reguler Syafiq Rasmahan</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.98	3.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.2.98	3.2.2	Belanja Jasa Honorarium	800.000,00	800.000,00	0,00
3.2.98	3.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesional	800.000,00	800.000,00	0,00
3.2.98	3.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diutamakan bagi	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00





KODE REK.		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEMBERUPAAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.2.99	1.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.2.99		<b>Kegiatan Ward Negeri</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>7.998.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
1.2.99	8.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.998.000,00	8.000,00
1.2.99	1.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa	8.000.000,00	7.998.000,00	8.000,00
1.2.99	1.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	8.000.000,00	7.998.000,00	8.000,00
1.3		<b>Sub Bidang Kemudahan/... dan Olahraga</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1		<b>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	8.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.3.1	1.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.3.1	1.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.4		<b>Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat</b>	<b>17.188.719,00</b>	<b>16.214.000,00</b>	<b>7.184.719,00</b>
1.4.1		<b>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</b>	<b>4.188.719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.188.719,00</b>
1.4.1	8.2	Belanja Barang dan Jasa	4.188.719,00	0,00	4.188.719,00
1.4.1	1.2.1	Belanja Barang Pertanggung	4.188.719,00	0,00	4.188.719,00
1.4.1	1.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	513.719,00	0,00	513.719,00
1.4.1	1.2.1.02	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	40.000,00	0,00	40.000,00
1.4.1	1.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
1.4.1	1.2.2	Belanja Jasa Honorarium	2.595.000,00	0,00	2.595.000,00
1.4.1	1.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	2.595.000,00	0,00	2.595.000,00
1.4.1		<b>Pembinaan PKK</b>	<b>12.200.000,00</b>	<b>10.214.000,00</b>	<b>2.986.000,00</b>
1.4.1	8.2	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	10.214.000,00	2.986.000,00
1.4.1	1.2.1	Belanja Barang Pertanggung	8.800.000,00	8.714.000,00	7.270.000,00
1.4.1	1.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	870.000,00	200.000,00	401.000,00
1.4.1	1.2.1.02	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	630.000,00	0,00	630.000,00
1.4.1	1.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.500.000,00	5.440.000,00	50.000,00
1.4.1	1.2.1.08	Belanja Sarana/Lintuk untuk/Spesifik	150.000,00	0,00	150.000,00
1.4.1	1.2.2	Belanja Jasa Honorarium	4.250.000,00	4.000.000,00	1.750.000,00
1.4.1	1.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	4.250.000,00	4.000.000,00	1.750.000,00
0		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.2		<b>Sub Bidang Perencanaan, Fungsi dan Asuransi Desa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.2.1		<b>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.2.1	8.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
0.2.1	1.2.2	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
0.2.1	1.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	0,00	0,00	0,00
0.2.1	1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
0.2.1	1.2.1.01	Belanja Kertas Pelitihan	0,00	0,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEMBYUTAN/AVAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.2		Peningkatan Kapasitas Per. Jajhat Desa	0,00	0,00	0,00
4.2	4.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.2	4.2.1	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
4.2	4.2.1.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesional	0,00	0,00	0,00
4.2	4.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
4.2	4.2.1.01	Belanja Honor. Panitia	0,00	0,00	0,00
4.2		Peningkatan Kapasitas BPO	0,00	0,00	0,00
4.2	4.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.2	4.2.1	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
4.2	4.2.1.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesional	0,00	0,00	0,00
4.2	4.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
4.2	4.2.1.01	Belanja Honor. Panitia	0,00	0,00	0,00
		<b>Jumlah Belanja</b>	<b>948.794.012,00</b>	<b>943.202.782,00</b>	<b>54.591.231,00</b>
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(33.892.794,00)</b>	<b>48.414.210,00</b>	<b>(82.304.012,00)</b>
	<b>5.</b>	<b>PEMBAYARAN</b>			
	5.1.	Penerimaan Pembiayaan	33.892.794,00	33.892.794,00	0,00
	5.1.1.	SLPA Tahun Sebelumnya	33.892.794,00	33.892.794,00	0,00
	5.1.1.01	SLPA Tahun Sebelumnya	33.892.794,00	33.892.794,00	0,00
		<b>Jumlah Pembayaran</b>	<b>33.892.794,00</b>	<b>33.892.794,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>SLPA/SLPA TAHUN BERJALAN</b>	<b>0,00</b>	<b>82.304.012,00</b>	<b>(82.304.012,00)</b>

  
 Pangasinan, 09 May 2024  
 Wakil Bupati Pangasinan Barat  
 YOH KANDU, S.H.

**Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari**

**C.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan**

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Nagari b. Peraturan Wali Nagari c. Keputusan Wali Nagari	7 2 80
2.	Kependudukan	a. Jumlah Penduduk 1) Laki-laki 2) Perempuan 3) Jumlah Kepala Keluarga 4) Jumlah Jiwa	3047 Org 3063 Org 1377 Org 6130 Org
3.	Manajemen Pemerintahan	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Nagari b. Jumlah Anggota Bamus c. Musyawarah Nagari d. Musyangbang e. Musyawarah Bamus	18 Org 7 Org 15 Org 2 Org 7 Org
4.	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan 1) RT/Rw 2) PKK 3) Karang Taruna 4) Pos Pelayanan Terpadu 5) LPMN b. Lembaga kemasyarakatan membantu Pemerintah Nagari dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Nagari d. Lembaga Kemasyarakatan dilibatkan sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah e. Lembaga Adat	Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak

**C.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan**

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Nagari b. Jalan Kabupaten/ Kota c. Jalan Provinsi d. Jembatan e. Kantor Wali Nagari	1 Km 00 Km 00 Km 20 Unit Ada/Tidak
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan Umum 1) Kelompok Bermain 2) Taman Kanak-Kanak 3) Sekolah Dasar 4) Sekolah Menengah	4 Unit 2 Unit 4 Unit 00 Unit
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah b. Rumah Sakit Umum Swasta c. Rumah Sakit Kota d. Rumah sakit Mata	00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit

No.	Sub-Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
		a. Tempat Saku Dupa	20 Unit
		f. Tempat Saku Bersepeda	2 Unit
		g. Tempat Dupa	4 Unit
		h. Parkiran	20 Unit
		i. Apotik	20 Unit
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	<p><b>a. Sarana Olahraga:</b></p> <p>1) Lapangan Umum</p> <p>2) Lapangan Khusus</p> <p><b>b. Sarana Kevenangan/Kebudayaan</b></p> <p>1) Galangan Bersaji (jumlah)</p> <p>2) Gedung Kevenangan (jumlah)</p> <p>3) Gedung Teater (jumlah)</p> <p>4) Gedung Bioskop (jumlah)</p> <p><b>c. Sarana Sosial</b></p> <p>1) Panti Asuhan</p> <p>2) Panti Pijat Terapi</p> <p>3) Waduk</p> <p>4) Panti Jompo</p> <p><b>d. Sarana komunikasi</b></p> <p>1) Radio Komunikasi (jumlah)</p> <p>2) Papan Pengumuman (jumlah)</p>	<p>2 Unit</p> <p>00 Unit</p> <p>00 Unit</p> <p>00 Unit</p> <p>00 Unit</p> <p>00 Unit</p> <p>00 Unit</p> <p>00 Unit</p> <p>00 Unit</p> <p>00 Unit</p> <p>00 Unit</p> <p>00 Unit</p> <p>00 Unit</p> <p>00 Unit</p> <p>00 Unit</p> <p>00 Unit</p> <p>00 Unit</p> <p>00 Unit</p>
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	<p>a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan</p> <p>b. Industri Besar</p> <p>c. Industri Sedang</p> <p>d. Industri Rumah Tangga</p> <p>e. Tempat Rekreasi</p> <p>f. Hotel</p> <p>g. Restoran/Rumah Makan</p> <p>h. Saluran Irigasi</p>	<p>45 Unit</p> <p>00 Unit</p> <p>00 Unit</p> <p>00 Unit</p> <p>00 Unit</p> <p>00 Unit</p> <p>00 Unit</p> <p>00 Unit</p> <p>1 Unit</p>

### C.3. Bidang Kemasyarakatan

No.	Sub-Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1.	Sosialisasi Produk Hukum Nagari	<p><b>a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Nagari:</b></p> <p>1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Nagari</p> <p>2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014</p> <p>3) Peraturan Menteri mengenai Nagari</p> <p><b>b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah</b></p> <p>1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Nagari</p> <p>2) Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang Nagari</p> <p><b>c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Nagari</b></p> <p>1) Sosialisasi Peraturan Nagari</p> <p>2) Sosialisasi Peraturan Wali Nagari</p> <p>3) Sosialisasi Peraturan Bersama Wali Nagari</p>	<p>00 Kali</p> <p>00 Kali</p> <p>00 Kali</p> <p>00 Kali</p> <p>00 Kali</p> <p>00 Kali</p> <p>00 Kali</p> <p>00 Kali</p> <p>00 Kali</p> <p>00 Kali</p>

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat</li> <li>b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Nagari</li> <li>c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil</li> <li>d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketertarikan dan ketertiban</li> <li>e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Nagari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>00 Kali</li> <li>Ada/Tidak</li> <li>Ada/Tidak</li> <li>Ada/Tidak</li> <li>Ada/Tidak</li> </ul>
3.	Sosial Budaya Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sosialisasi mengenai kerakunan hidup beragama</li> <li>b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian</li> <li>c. Sosialisasi mengenai ketertarikan dan ketertiban masyarakat</li> <li>d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup</li> <li>e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal</li> <li>f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>00 Kali</li> <li>00 Kali</li> <li>00 Kali</li> <li>00 Kali</li> <li>00 Kali</li> <li>00 Kali</li> </ul>
4.	Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wird Yasin</li> <li>b. TPQ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>21 Buah</li> <li>13 Buah</li> </ul>
5.	Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyuluh pembantu rumah tangga</li> <li>b. Perampung Pekerja ke luar negeri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>00 Unit</li> <li>00 Unit</li> </ul>

#### Inician Kegiatan Bidang Pemoerdayaan Masyarakat

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bidang Sosial Budaya</li> <li>b. Bidang Ekonomi</li> <li>c. Bidang Politik</li> <li>d. Bidang lingkungan hidup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>00 Kali</li> <li>00 Kali</li> <li>00 Kali</li> <li>00 Kali</li> </ul>
2.	Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberdayaan Keluarga</li> <li>b. Pemberdayaan Pemuda</li> <li>c. Pemberdayaan Olah raga</li> <li>d. Pemberdayaan Karang taruna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>00 Kali</li> <li>00 Kali</li> <li>00 Kali</li> <li>1 Kali</li> </ul>
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bidang Pendidikan</li> <li>b. Bidang Kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>00 Kali</li> <li>00 Kali</li> </ul>

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Nagari c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Nagari	00 Kali Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan	00 Kali 00 Kali 00 Kali 00 Kali 00 Kali 00 Kali
4.	Keagamaan	a. Wirid Yasin b. TPQ	21 Buah 13 Buah
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga b. Penampung Pekerja ke luar negeri	00 Unit 00 Unit

#### D. Rincian Kegiatan Bidang Pemoendayaan Masyarakat

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya b. Bidang Ekonomi c. Bidang Politik d. Bidang lingkungan hidup	00 Kali 00 Kali 00 Kali 00 Kali
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga b. Pemberdayaan Pemuda c. Pemberdayaan Olah raga d. Pemberdayaan Karang taruna	00 Kali 00 Kali 00 Kali 1 Kali
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan b. Bidang Kesehatan	00 Kali 00 Kali

E. Rincian Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1.	Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	00 Kegiatan
2.	Keadaan Darurat	Kegiatan Keadaan Darurat	00 Kegiatan
3.	Keadaan Mendesak	Kegiatan Keadaan Mendesak	00 Kegiatan

Malampah Barat, 28 Maret 2024





**WALI NAGARI MALAMPAH BARAT  
KABUPATEN PASAMAN**

**PERATURAN NAGARI MALAMPAH BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2024**

**TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI MALAMPAH BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI NAGARI MALAMPAH BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari Sekabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2023, maka dari itu sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Malampah Barat Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Wali Nagari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Malampah Barat Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan Prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25 Jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dairmasraya Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik



- Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 89);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari/Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2021 ( Berita Negara Reapublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
  8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 tahun 2017 Tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman tahun 2017 Nomor 1);
  10. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan wewenang Bupati Pasaman Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 28);
  11. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan nagari (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor);
  12. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan

- Nagari;
13. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 2 tahun 2021 tentang tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa di Nagari;
  14. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
  15. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Nagari setiap Nagari se Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2022;
  16. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 8 tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Nagari se Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2022;
  17. Keputusan Bupati Pasaman Nomor 118.45/692/BUP-PAS/2022 Tentang Pengangkatan Wali Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Periode 2022-2028;
  19. Keputusan Wali Nagari Malampah Barat Nomor 140.1/1/SK/WN-MLPB Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Malampah Barat;
  20. Peraturan Wali Nagari Malampah Barat Nomor ... Tahun .... tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2023;

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI MALAMPAH BARAT  
Dan  
WALI NAGARI MALAMPAH BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN NAGARI MALAMPAH BARAT TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI MALAMPAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Malampah Barat Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Nagari	Rp. 914.304.219,00
2.	Belanja Nagari	Rp. 948.194.013,00
	Surplus / Defisit	Rp. (33.889.794,00)
3.	Pembiayaan Nagari	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 33.889.794,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. -
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0,00

### Pasal 2

Lampiran lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Nagari ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2023.
2. Lampiran II : Laporan Hasil Kekayaan Nagari Tahun 2022/23.
3. Buku Kas Umum.
4. Buku Kas Tunai.
5. Buku Bank Desa.
6. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Malampah Tahun Anggaran 2023

### Pasal 3

Lampiran - Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

### Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari dan / Keputusan Wali Nagari guna Pelaksanaan Peraturan Nagari ini.

### Pasal 5

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2024. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Malampah Barat.

Ditetapkan di Malampah Barat  
Pada tanggal 28 Maret 2024



Diundangkan di Malampah Barat  
pada tanggal 28 Maret 2024

Sekretaris Nagari Malampah Barat

  
ZULHELMI

LEMBARAN NAGARI MALAMPAH BARAT TAHUN 2024 NOMOR 4

## BERITA ACARA

### PERSETUJUAN BERSAMA WALI NAGARI MALAMPAH BARAT DAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI MALAMPAH BARAT

NOMOR : 140/ .../PEM-2024

NOMOR : 411.6/ ---- /BAMUS/WN-MLPB/2024

#### TENTANG

### PERATURAN NAGARI MALAMPAH BARAT NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APB NAGARI) NAGARI MALAMPAH BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **YUNI EFENDI, S. Th.I**  
Jabatan : Wali Nagari Malampah Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Malampah Barat yang beralamat di Taruko Jr. Kp. Tabek Nagari Malampah Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. a. Nama : **ZABUR SYAHPUTRA**  
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Malampah Barat

b. Nama : **EDI PUTRA**  
Jabatan : Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Malampah Barat

c. Nama : **NUREFLI**  
Jabatan : Sekretaris Badan Permusyawaratan Nagari Malampah Barat

Dalam hal ini bertindak sebagai Pimpinan Badan Permusyawaratan Nagari untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari Malampah Barat, yang beralamat di Malampah Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Peraturan Nagari Malampah Barat tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Malampah Barat Tahun Anggaran 2023 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan Perubahan sebagaimana terlampir pada Berita Acara ini.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan Perubahan Peraturan Nagari Malampah Barat tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Malampah Barat Tahun Anggaran 2023 berupa catatan sebagaimana terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Peraturan Nagari Malampah Barat tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Malampah Barat Tahun Anggaran 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan berupa catatan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Pasaman untuk dievaluasi selambat lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malampah Barat, 28 Februari 2024

WALI NAGARI MALAMPAH BARAT



YUNI BEENDI, S. Th.I

PIMPINAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI  
MALAMPAH BARAT



M. (ZABUR SYAHPUTRA )  
KETUA

2. (EDI PUTRA)  
WAKIL KETUA

3. (NUEEFLI)  
SEKRETARIS



**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI MALAMPAH BARAT**  
**Nomor : 411.6/ /BAMUS-WN-MLPB/2024.**

**TENTANG**  
**PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN**  
**TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI**  
**PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI**  
**(APB NAGARI) NAGARI MALAMPAH BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BADAN PERMUSYAWARATAN (BAMUS)  
NAGARI MALAMPAH BARAT

- Membaca :
- Surat Wali Nagari Nomor: 050/ /WN-MLPB/2024 Tanggal, 18 Maret 2024 Perihal Penyampaian Peraturan Nagari Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Nagari Malampah Barat Tahun Anggaran 2023;
  - Bahwa sesuai fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari, Peraturan Nagari yang diajukan Pemerintah Nagari Malampah Barat diperlukan adanya Persetujuan Badan Permusyawaratan ;
  - Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari Malampah Barat.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahanlembaran Negara Nomor 4286);
  - Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 );
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2091);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 158 );
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 6);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1037);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1261);
  14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sistem Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan di Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 25 Tahun 2018 tentang Cakupan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pasaman (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2018 Nomor 25).

- Memperhatikan :
1. Saran dan Pendapat Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Malampah Barat tentang Peraturan Nagari Malampah Barat tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Nagari Malampah Barat Tahun Anggaran 2023 Melalui :
    - Penyampaian Nota Pengantar pada Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Nagari Malampah Barat Tanggal 28 Maret 2024;
    - Tanggapan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Malampah Barat pada Rapat Paripurna Bamus Nagari Malampah Barat
  2. Penjelasan dan Jawaban Wali Nagari Malampah Barat atas tanggapan Badan Permusyawaratan Nagari Malampah Barat terhadap Peraturan Nagari Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Nagari Malampah Barat Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna Tanggal 28 Maret 2024;
  3. Pembahasan Badan Permusyawaratan Nagari Malampah Barat terhadap Peraturan Nagari Malampah Barat tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Nagari Malampah Barat Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna Bamus Nagari Malampah Barat;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN TERHADAP PERATURAN NAGARI MALAMPAH BARAT TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN**



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APB  
Nagari) NAGARI MALAMPAH BARAT TAHUN  
ANGGARAN 2023

KESATU

: Menyetujui Terhadap Peraturan Nagari Malampah Barat  
Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi  
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari  
(APB Nagari) Nagari Malampah Barat Tahun Anggaran  
2023;

KEDUA

: Selanjutnya setelah persetujuan ini, Wali Nagari diminta  
mengundangan Peraturan Nagari Sebagaimana yang  
dimaksud pada diktum kesatu dalam Lembaran Nagari  
Malampah Barat;

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada  
Keputusan ini maka Keputusan ini dapat di tinjau ulang  
kembali;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal  
ditetapkan;

Ditetapkan di : Malampah Barat  
Pada Tanggal : 28 Maret 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN  
NAGARI MALAMPAH BARAT



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pasaman cq. Dinas Pemberdayaan Kabupaten Pasaman
2. Camat Tigo Nagari
3. arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN  
KECAMATAN TIGO NAGARI  
**NAGARI MALAMPAH BARAT**

Jalan. Duriat Parua, Jr. Kp. Tabek, Sumatera Barat  
Email : malampah.barat@gmail.com

Nomor : 140 / 35 / WN-MLPB/ 2023  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan Pembahasan  
Perna Bumnagna

Malampah Barat, 3 Juni 2024

Kepada Yth.  
Ketua Bamus Malampah Barat dan Anggota  
-di  
Tempat

Selubungan dengan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024, yang salah satunya Penyertaan Modal Bumnagna, maka perlu kiranya kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir pada :

Hari/ Tanggal : Jumat/ 14 Juni 2024  
Pukul : 14.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Kantor Wali Nagari Malampah Barat  
Acara : Pembahasan Perna Bumnagna

Demikian undangan ini kami sampaikan, besar harapan kami kita semua dapat mengahadirinya mengingat pentingnya acara yang dimaksud dan atas kehadirannya tepat waktu kami ucapkan terima kasih.

Wali Nagari Malampah Barat  
  
YUNDEENDI, S. Th.I

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pasaman cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman
2. Camat Tigo Nagari
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN  
KECAMATAN TIGO NAGARI  
NAGARI MELAMPAH BARAT

Unit Pelaksana Kerja Khusus Wilayah Pasaman Barat  
Kantor Kecamatan Melampah Barat

DAFTAR HADIR

Tgl/Tanggal: Kamis / 23-1-2024  
Jam: 09:00  
Acara: LPM  
Tempat: Gedung Wk Melampah Barat Melampah Barat

No	Nama	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan	
1	YUNI EPENDI	Wk Melampah Barat	1	2
2	Labur Syarifputra	Ketua/Bk pengang	3	4
3	Edi Sopan	wakil ketua kom	5	6
4	GIKER SARIMATI	anggota kom	7	8
5	HENDRI	anggota kom	9	10
6	Yuni Putri Hani	anggota kom	11	12
7	Rendik Amalia	anggota kom	13	14
8	Rina Ramona	"	15	16
9	Fahmawati	"	17	18
10	Fai	"	19	20
11	Zulfur	"		
12	Murwan	"		
13	Nurdi	Wk Suwet		
14	Yulia Dinda	Pranipal Nagari		
15	Susila Saji	PP Tugas Kelurahan		
16	Zulhelmi	GLKRA		
17				
18				
19				
20				

Wali Nagari Melampah Barat



YUNCEPUDI, S.T.M



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 45 Lubuk Sikaping Telp (0754) 20030 – Faksimile (0753) 20381

Lubuk Sikaping, 15 Februari 2024

Nomor : 414/74/Pemnag-DPM/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Penegasan LKPPN Akhir Tahun 2023

Yth : Sdr Wali Nagari se Kabupaten Pasaman  
di -

Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2026 tentang Laporan Kepala Desa menyatakan, bahwa Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari akhir Tahun Anggaran disampaikan Kepada BAMUS Nagari secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta Saudara menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LKPPN) Akhir Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan kepada Bupati Pasaman melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat paling lambat 31 Maret 2024.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan, terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,  
  
APRILIRIPSYAH

Tembusan disampaikan pada Yth :

1. Bupati Pasaman sebagai laporan
2. Camat se Kab. Pasaman
3. Peringgal -



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 46 TAHUN 2016  
TENTANG  
LAPORAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Laporan Kepala Desa;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG LAPORAN KEPALA DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

- berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
  4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
  5. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
  7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  8. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan Desa.
  9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang



- dilaksanakan pada akhir periode penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
  11. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa untuk mencapai sasaran dan tujuan.
  12. Evaluasi adalah pengujian dan penilaian terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
  13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
  14. Rencana Kerja Pemerintahan Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  15. Laporan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;
- b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;
- c. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan
- d. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## BAB III LAPORAN KEPALA DESA Bagian Satu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran

### Pasal 3

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Muatan materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - c. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;
  - d. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan;
  - e. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;
  - f. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - g. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh; dan
  - h. Penutup.
- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat uraian tentang:
  - a. Tujuan penyusunan laporan;
  - b. Visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
  - c. Strategi dan kebijakan.
- (4) Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (5) Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat uraian tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan

- Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (6) Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (7) Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (8) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memuat uraian tentang:
- a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  - b. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  - c. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari:
    1. Pendapatan Desa.
    2. Belanja Desa, Belanja Desa yang terdiri dari:
      - a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
      - b) Bidang Pembangunan;
      - c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ;
      - d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
      - e) Bidang Tak Terduga;
      - f) Jumlah Belanja; dan
      - g) Surplus/Defisit.
    3. Pembiayaan Desa, Pembiayaan Desa yang terdiri dari:
      - a) Penerimaan Pembiayaan ;
      - b) Pengeluaran Pembiayaan; dan
      - c) Saldo Pembiayaan.

- d. limitasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tercantum pada ayat (8) huruf c tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.
- (9) Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g memuat rincian tentang:
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
  - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (10) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h memuat materi:
- a. kesimpulan laporan;
  - b. penyampaian ucapan terima kasih; dan
  - c. saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut.
- (11) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan laporan rekapitulasi jumlah penduduk pada akhir bulan Desember.
- (12) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Walikota menetapkan kebijakan baik berupa pemberian maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain meliputi: bantuan dan prestasi Kepada Desa, program dan kegiatan Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang

diinginkan pada akhir periode penyelenggaraan pemerintahan desa.

10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa untuk mencapai sasaran dan tujuan.
12. Evaluasi adalah pengujian dan penilaian terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
14. Rencana Kerja Pemerintahan Desa adalah perjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Laporan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;
- b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;
- c. Laporan Keistimewaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan
- d. Instruksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## BAB III

### LAPORAN KEPALA DESA

#### Bagian Satu

#### Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran

## Pasal 3

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Muatan materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - c. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;
  - d. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan;
  - e. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;
  - f. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - g. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh; dan
  - h. Penutup.
- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat uraian tentang:
  - a. Tujuan penyusunan laporan;
  - b. Visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
  - c. Strategi dan kebijakan.
- (4) Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (5) Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat uraian tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan

Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

- (6) Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (7) Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (8) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memuat uraian tentang:
  - a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  - b. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  - c. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari:
    1. Pendapatan Desa.
    2. Belanja Desa, Belanja Desa yang terdiri dari:
      - a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
      - b) Bidang Pembangunan;
      - c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ;
      - d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
      - e) Bidang Tak Terduga;
      - f) Jumlah Belanja; dan
      - g) Surplus/Defisit.
    3. Pembiayaan Desa, Pembiayaan Desa yang terdiri dari:
      - a) Penerimaan Pembiayaan ;
      - b) Pengeluaran Pembiayaan; dan
      - c) Selisih Pembiayaan.

- d. Bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tercantum pada ayat (9) huruf e tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.
- (9) Kebedukutan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g memuat rincian tentang:
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
  - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (10) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h memuat materi:
- a. kesimpulan laporan;
  - b. penyampaian ucapan terima kasih; dan
  - c. saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut.
- (11) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan laporan rekapitulasi jumlah penduduk pada akhir bulan Desember.
- (12) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Walikota menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang



perlu disempurnakan.

### Bagian Kedua

#### Laporan Penyelenggaraan

#### Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan

##### Pasal 5

Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan.

##### Pasal 6

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat materi:
  - a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan; dan
  - b. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.
- (2) Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan.

##### Pasal 7

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan untuk bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Walikota menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

### Bagian Ketiga

## Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran

### Pasal 8

- (1) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### Pasal 9

- (1) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan untuk bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
  - a. Membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa.
  - b. Meminta keterangan atau informasi.
  - c. Menyatakan pendapat.
  - d. Memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.

### Bagian Keempat

#### Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

### Pasal 10

- (1) Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

- (2) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat Desa.
- (3) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.

#### Pasal 11

- (1) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab.
- (2) Aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

### BAB IV PENDANAAN

#### Pasal 12

Pembiayaan dalam rangka kegiatan pelaporan kepala Desa dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan

e. Nomor lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 13

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan secara nasional terhadap pelaksanaan laporan Kepala Desa.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan laporan Kepala Desa di Kabupaten/Kota.
- (3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan laporan Kepala Desa di wilayahnya.
- (4) Camat melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan Kepala Desa di wilayahnya.

### Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) antara lain:

- a. Fasilitasi dan koordinasi;
- b. Sosialisasi;
- c. Bimbingan teknis; dan
- d. Monitoring dan evaluasi.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juli 2016.

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

td

**TJAHJO KUMOLO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juli 2016.

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

td

**WILODO EKATJAHJANA**

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1099.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

td

**W. SIGIT PULJANTO**  
NIP. 19630511198001001

LAMPUNG  
KEBANTUAN DAN BINA DESA  
BUMIH WISATA  
TENTANG LAPORAN KEPALA DESA

LAPORAN KEPALA DESA

A. FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A.1 FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN...

1. Pendapatan Desa	Rp.....
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	Rp.....
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	Rp.....
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.....
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.....</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp.....

## A.2 FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN....

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	<b>PENDAPATAN</b>		
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>		
1 1 1	Hasil Usaha		
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>		
1 2 1	Dana Desa		
1 2 2	Bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten/ Kota		
1 2 3	Alokasi Dana Desa		
1 2 4	Bantuan Keuangan		
1 2 4 1	Bantuan Provinsi		
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota		
1 3	<i>Pendapatan Lain-lain</i>		
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		
2	<b>BELANJA</b>		
2 1	<i>Belang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>		
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2 1 1 1	Belanja Pegawai		
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan IPD		
2 1 2	Operasional Perkantoran		
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Alat Tulis Kantor		
	- Benda POS		
	- Pakaian Dinas dan Atribut		
	- Pakaian Dinas		
	- Alat dan Bahan Kebersihan		
	- Perjalanan Dinas		
	- Pemeliharaan		

				- Air, Listrik, dan Telepon		
				- Honor		
				- dan		
2	1	2	3	Belanja Modal		
				- Komputer		
				- Meja dan Kursi		
				- Mesin TIK		
				- dan		
2	1	3		Operasional BPD		
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dan		
2	1	4		Operasional RT/ RW		
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dan		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi		
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dan		
2	2	1	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dan		
2	2	2		Pengaspalan jalan desa		
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dan		
2	2	2	3	Belanja Modal		
				- Aspal		
				- Pasir		
				- dan		
2	2	3		Kegiatan		
2	3			Bidang Pembinaan Masyarakat		
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor Pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan Pelatihan		



			- dst .....		
2	3	2	Kegiatan.....		
2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2	4	1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat		
2	4	1 2	Belanja Barang dan Jasa:		
			- Honor pelatih		
			- Konsumsi		
			- Dalam pelatihan		
			- dst .....		
2	4	2	Kegiatan.....		
2	5		Bidang Tak Terduga		
2	5	1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
2	5	1 2	Belanja Barang dan Jasa:		
			- Honor tim		
			- Konsumsi		
			- Obat-obatan		
			- dst .....		
2	5	3	Kegiatan.....		
			<b>JUMLAH BELANJA</b>		
			<b>SURPLUS / DEFISIT</b>		
3			<b>PEMBIAYAAN</b>		
3	1		Penerimaan Pembiayaan		
3	1	1	SILPA		
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3	Hasil Kelayaan Desa Yang dipinahkan		
			<b>JUMLAH ( RP )</b>		
3	2		Pengeluaran Pembiayaan		
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2	Penyertaan Modal Desa		
			<b>JUMLAH ( RP )</b>		

DISETUJUI OLEH  
KEPALA DESA .....

TTD

(.....)

## B. FORMAT RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEMBU/ KURANG (Rp.)	REKON
1	2	3	4	5	6
1	<b>PENDAPATAN</b>				
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1 1 1	Hasil Usaha				
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>				
1 2 1	Dana Desa				
1 2 2	Bagan dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
1 2 3	Alokasi Dana Desa				
1 2 4	Bantuan Keuangan				
1 2 4 1	Bantuan Provinsi				
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1 3	<i>Pendapatan Lain-lain</i>				
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				
2	<b>BELANJA</b>				
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2 1 1 1	Belanja Pegawai:				
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
	- Tunjangan IPS				
2 1 2	Operasional				

2	1	2	1	Pelaksanaan Belanja Barang dan Jasa - Alat Tulis Kantor - Ganda PPK - Pakan Ternak dan Sengon - Pakan Ternak - Alat dan Bahan Kebersihan - Perbaikan Ternak - Pemeliharaan - Air Listrik, dan Telepon - Honor - dsr			
2	1	2	1	Belanja Modal - Komputer - Meja dan Kursi - Mesin TIK - dsr			
2	1	3		Operasional BPP			
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dsr			
2	1	4		Operasional RT/ RW			
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dsr			
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi			
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa - Upah Kerja - Honor - dsr			
2	2	1	3	Belanja Modal - Semen - Material - dsr			

2	2	2	Pengaspalan jalan desa				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa			
				- Upah Kerja			
				- Honor			
				- dst.....			
2	2	2	3	Belanja Modal			
				- Aspal			
				- Pagar			
				- dst.....			
2	2	3		Kegiatan.....			
2	3			Bidang Pembinaan Masyarakat			
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketertarikan dan Ketertihan			
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa			
				- Honor Pelatih			
				- Konsumsi			
				- Bahan Pelatihan			
				- dst.....			
2	3	2		Kegiatan.....			
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat			
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa			
				- Honor pelatih			
				- Konsumsi			
				- Bahan pelatihan			
				- dst.....			
2	4	2		Kegiatan.....			
2	5			Bidang Tink Terdiri			
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa			
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa			
				- Honor tim			
				- Konsumsi			
				- Obat-obatan			
				- dst.....			

2	5	2	Kegiatan.....				
			<b>JUMLAH BELANJA</b>				
			<b>SURPLUS / DEFISIT</b>				
3			<b>PEMBIAYAAN</b>				
3	1		Penerimaan Pembiayaan				
3	1	1	SILPA				
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
			<b>JUMLAH ( RP )</b>				
3	2		Pengeluaran Pembiayaan				
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2	Penyertaan Modal Desa				
			<b>JUMLAH ( RP )</b>				

C. FOMAT RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

C.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa	
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	
		c. Peraturan Kepala Desa	
		d. Keputusan Kepala Desa	
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk: 1) Laki-laki 2) Perempuan 3) Jumlah Kepala Keluarga 4) Jumlah Anggota Keluarga 5) Jumlah Jiwa	
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan: 1) Pendidikan Umum 2) Pendidikan Khusus	
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian: 1) PNS 2) TNI 3) Swasta	
3.	Pertanahan.	a. Status Tanah: 1) Sertifikat Hak Milik 2) Sertifikat Hak Guna Usaha 3) Sertifikat Hak Pakai	
		b. Luas Tanah: 1) Bersertifikat 2) Belum Bersertifikat 3) Tanah Kas Desa	
		c. Peruntukan: 1) Jalan 2) Tanah Ladang 3) Bangunan Umum 4) Perumahan 5) Ruang Fasilitas Umum	
		d. Tanah yang Belum Dikelola 1) Hutan 2) Rawa-rawa	
4.	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa 1) PNS 2) Non PNS	
		b. Jumlah Anggota BPD	

		c. Musyawarah Desa	
		d. Musrenbangdes	
		e. Musyawarah BPD	
5.	Ketertarikan dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip	
		1) Jumlah Anggota	
		2) Alat Pemadam kebakaran	
		3) Jumlah Hansip Terlatih	
		b. Ketertarikan dan Ketertiban:	
		1) Jumlah Kejadian kriminal	
		2) Jumlah Bencana Alam	
		3) Jumlah Operasi Penertiban	
		4) Jumlah Pos Keamanan	
		5) Jumlah Kecelakaan Remaja	
6.	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan.	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan:	
		1) Rt/Rw - Ada/Tidak	
		2) PKK - Ada/Tidak	
		3) Karang Taruna - Ada/Tidak	
		4) Pos Pelayanan Terpadu - Ada/Tidak	
		5) LPM - Ada/Tidak	
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	
		d. Lembaga Kemasyarakatan dilibatkan sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	
		e. Lembaga Adat - Ada Tidak	
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan - Ya/Tidak	

## C.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km) b. Jalan Kabupaten/Kota (Km) c. Jalan Provinsi (Km) d. Jalan Negara (Km) e. Jembatan (Btiah) f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan Pendidikan Umum 1). Kelompok Bermain (Jumlah) 2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah) 3). Sekolah Dasar (Jumlah) 4). Sekolah Menengah (Jumlah) 5). Akademi (Jumlah) 6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)  b. Tempat Pendidikan Khusus 1). Pendidikan Pesantren (Jumlah) 2). Madrasah (Jumlah) 3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah) 4). Balai Latihan Kerja (Jumlah) 5). Kursus-Kursus (Jumlah)	
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah) b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah) c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah) d. Rumah sakit Mata (Jumlah) e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah) f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah) g. Rumah Bidan (Jumlah) h. Puskesmas (Jumlah) i. Apotik (Jumlah)	
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga: 1). Lapangan Umum (Jumlah) 2). Lapangan Khusus (Jumlah) b. Sarana Kesenian/Kebudayaan: 1). Gelarung Remaja (Jumlah) 2). Gedung Kesenian (Jumlah) 3). Gedung Teater (Jumlah) 4). Gedung Bioskop (Jumlah) c. Sarana Sosial: 1). Panti Asuhan (Jumlah) 2). Panti Pijat Tunanetra (Jumlah)	



		3). Panti Wardo (Jumlah) 4). Panti Jompo (Jumlah) d. Sarana Komunikasi: 1). Radio Komunitas (Jumlah) 2). Papan Pengumuman (Jumlah)	
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat / Pengembangan (Jumlah) b. Industri Besar (Jumlah) c. Industri Sedang (Jumlah) d. Industri Rumah Tangga (Jumlah) e. Tempat Rekreasi (Jumlah) f. Hotel (Jumlah) g. Restoran / Rumah Makan (Jumlah) h. Saluran Irigasi (Jumlah)	

## C.3 Bidang Kemasyarakatan

1	2	3	4
1	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali) 2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali) 3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali) b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah 1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali) 2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali) c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa 1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali) 2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa 3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	
2	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali) b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak) c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak) d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak) e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	
3	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali) b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali) c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali) d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	

		c. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	
		b. Majelis gereja (Jumlah)	
		c. Majelis Budha (Jumlah)	
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	
		f. Remaja Gereja (Jumlah)	
		g. Remaja Budha (Jumlah)	
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyuluh pembantu rumah tangga (Jumlah)	
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	

## 1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.	Sub Bidang	Kegiatan	
1	2	3	4
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	
		d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)	
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	
		c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)	
		d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)	
3.	Penggalian Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

td

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

td

W. SIGIT PUDJIANTO  
NIP. 19590203 195903 1 001.